

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penghasilan terpenting dalam suatu negara adalah pajak. Pajak merupakan pungutan wajib oleh negara kepada masyarakatnya sebagai pemasukan kepada negara. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya pajak merupakan penghasilan negara. Hasil pungutan pajak inilah yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat secara tidak langsung. Dengan kata lain negara mengembalikan melalui program-programnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik itu melalui pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Freise et al. (2008) (dalam Lanis dan Richardson, 2012) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia sangat gencar dalam pengoptimalan pungutan pajak dari masyarakat. Pemerintah mengupayakan perbaikan sistem perpajakan menjadi lebih baik. Pemerintah juga berupaya

meningkatkan *tax ratio* secara bertahap untuk pengoptimalan pemasukan dari pajak. Upaya peningkatan *tax ratio* ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan memperhatikan keadaan ekonomi Negara Indonesia dan juga ekonomi dunia.

Dari segi ekonomi, pemungutan pajak dapat juga dikatakan sebagai pengalihan kekayaan dari wajib pajak ke kas negara. Oleh karena mengurangi kesejahteraan individu maka secara alamiah orang akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut, atau mengurangi pemenuhan kewajiban tersebut. Salah satunya melalui cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pudyatmoko, 2009:181). Menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Antara (2016), mengatakan bahwa penerimaan pajak pemerintah dalam beberapa tahun terakhir jauh di bawah target. Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya juga masih rendah, sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil.

Perusahaan membayar pajak sesuai dengan laba yang telah dihasilkan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak. Berikut ini merupakan tabel persentase pemungutan penerimaan pajak dari tahun 2013 hingga 2015.

Tabel 1.1

## Persentase Pemungutan Pajak Badan di Indonesia

Tahun	Target(Triliun)	Realisasi(Triliun)	Persentase
2013	Rp 1.148	Rp 1.077	93,8%

2014	Rp 1.246	Rp 1.143	91,7%
2015	Rp 1.294.258	Rp 686.274	53.02%

Sumber: [www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com),2015

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2015 realisasi pajak sangat jauh dari target yang ditetapkan. Terdapat informasi yang diberikan oleh [www.bisnisindonesia.com](http://www.bisnisindonesia.com) (2015) bahwa pada tahun 2015 wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak hanya sebanyak 375.000 WP dari potensi 1,1 juta WP badan. Hal ini sangat disayangkan melihat badan usaha di Indonesia ini berada di angka 3,6 juta.

Pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa sehingga dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat memberatkan wajib pajak yang bersangkutan. Kemajuan teknologi informasi dan sektor keuangan serta belum sempurnanya ketentuan perpajakan suatu Negara maupun antar Negara merupakan penyebab krusial semakin berkembangnya praktik penghindaran pajak (Hutagol,2007:151).

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga laba akan semakin tinggi. Dengan laba yang tinggi, maka pemilik akan memperoleh kesejahteraan dan dapat melangsungkan bisnis perusahaannya (Yoehana, 2013). Dengan demikian perusahaan sering kali melakukan tindakan *tax planning* dan juga *tax avoidance*.

Mangoting (1999) dalam Bani dan Wahyu (2015), berpendapat bahwa perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perlu adanya usaha atau strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak yang biasa disebut *tax planning*. *Tax avoidance* didefinisikan sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui perencanaan pajak, yaitu dengan merekayasa penghasilan kena pajak (Lanis dan Richardson, 2011). Pembayaran pajak dianggap tidak memberikan manfaat langsung terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan enggan untuk membayar pajak dan lebih memilih untuk meminimalkan pajak yang ditanggung dengan cara penghindaran pajak.

Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Beberapa peneliti seperti Freedman (2003), Slemrod (2004), Landolf (2006) berpendapat bahwa kebijakan penghindaran pajak perusahaan mungkin berpengaruh negatif terhadap masyarakat. Karena perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Oleh karena itu, penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. Karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006).

Menurut *World Bank Group* tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum. *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan

untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat. Menurut Laguir (2015) dimensi ekonomi dari CSR adalah sarana perusahaan untuk berurusan dengan masalah yang mungkin timbul dalam interaksinya dengan pelanggan, pemasok dan pemegang saham di pasar (European Commission, 2003). Perilaku bisnis di pasar dianggap sebagai indikator seberapa telah terintegrasi masalah tanggung jawab ekonomi dalam struktur organisasi dan pengambilan keputusannya. Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun bedanya adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan CSR dikelola perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) memiliki banyak definisi yang berbeda, misalnya, CSR merupakan salah satu cara perusahaan dalam memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasional perusahaan. CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya (Holme dan Watts, 2006, dalam Lanis dan Richardson 2012).

Dalam pengungkapannya, informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bersifat wajib atau mandatory. Hal tersebut diungkapkan dalam dua pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pertama, Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Kedua, Pasal 66 yang menetapkan kewajiban bagi perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR.

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak terhadap CSR sudah banyak diteliti terlebih dahulu dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Diantaranya Watson (2011), dan Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sementara Carroll dan Joulfaiian (2005), Preuss (2010), dan Sikka (2010) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetapi tetap melakukan penghindaran pajak.

Ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung adalah *Size*. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan (*size*) perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan.

Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang

lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti. Pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil.

Perusahaan berskala besar cenderung akan lebih mudah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan besar memperoleh hasil penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil (Sembiring, 2005). Di samping itu, perusahaan berskala kecil lebih berkonsentrasi kepada peningkatan hasil penjualan perusahaannya dibandingkan melakukan pengungkapan CSR.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Sementara itu pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada Negara. Oleh karena itu tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Pajak juga merupakan sumber pendanaan utama bagi Negara Indonesia, namun di sisi lain pajak bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Dalam penelitian lainnya yang meneliti hubungan *Size* Perusahaan dengan CSR mengatakan ada hubungan positif antara keduanya, dimana jika perusahaan semakin besar maka CSR yang dihasilkan perusahaan juga besar, seperti yang diteliti oleh Purnasiwi (2011) menghasilkan bahwa secara simultan variabel

ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain penelitian tentang hubungan *Size* perusahaan dengan *Tax Avoidance* mengatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang signifikan seperti yang dihasilkan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Renselaar (2016) membahas pertanyaan berikut: Apakah perusahaan yang terlibat lebih dalam kegiatan CSR menghindari pajak yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang kurang terlibat dalam CSR? Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan dengan menganalisa hubungan antara CSR dari perusahaan dan tarif pajak efektif (ETR). ETR digunakan sebagai proksi untuk penghindaran pajak perusahaan dan diukur dengan total beban pajak lebih dari laba akuntansi sebelum pajak. Variabel kontrol disertakan untuk mendukung penelitian. Sebagai tambahan, peneliti menyelidiki bagaimana dua dimensi CSR terkait dengan penghindaran pajak perusahaan. Analisis dengan sampel dari 447 perusahaan Amerika Serikat dengan periode 2002 sampai 2014, dengan total pengamatan 3304 perusahaan. CSR merupakan faktor penting dalam keberhasilan serta keberlangsungan hidup sebuah perusahaan.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, konteks permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dugaan perusahaan menggunakan mekanisme CSR untuk penghindaran pajak dalam tujuan agar menghasilkan nilai pajak yang seminimal mungkin. Atas dasar fenomena tersebut, peneliti



termotivasi untuk melakukan penelitian yang menjelaskan pengaruh CSR terhadap kinerja *Tax Avoidance*, dan selanjutnya meneliti dampak CSR terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi (diperkuat atau diperlemah) oleh *Size* perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Size* Sebagai Variabel *Moderating* pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Akankah Pengungkapan CSR perusahaan berpengaruh terhadap Praktek *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
2. Akankah Ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengungkapan CSR untuk mempengaruhi praktek *Tax Avoidance* dalam perusahaan.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adanya fenomena baru yang akan diteliti, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak) pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
2. Apakah *Size* memperkuat atau melemahkan pengaruh kualitas *Corporat Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara *Corporat Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Size* memperkuat atau melemahkan pengaruh kualitas *Corporat Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan di bidang akuntansi keuangan khususnya mengenai pengungkapan CSR.
  - b. Bagi Universitas, dapat menambah bahan referensi dan informasi bacaan khususnya yang akan menyusun skripsi.
  - c. Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh

manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan.

- d. Bagi Investor dan Calon Investor, Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter.
- e. Bagi masyarakat, Memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan. Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.